



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 1115014107710228, tempat tanggal lahir: xxxx xx, 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA,
PROVINSI ACEH, PULO IE, KUALA, , sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan penetapan perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Register Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Skm hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Perwalian Anak
2. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung bertindak atas nama dan kepentingan **ANAK** selaku anak dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama (Alm.) SUAMi P yang saat ini masih dibawah umur;
3. Bahwa (Alm.) SUAMi P telah menikah dengan PEMOHON pada tanggal 01 Juli 1989 di KABUPATEN NAGAN RAYA, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 141/Pdt.g/2024/MS.Skm tanggal 24 Juli 2024;
4. Bahwa (Alm.) SUAMi P yang merupakan ayah kandung dari **ANAK** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Mei 2018 di xxxxxxxx xxxx xx, Kec. xxxxx, Kab. Nagan Raya berdasarkan Surat

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxx xx tertanggal 25 Juli 2024;

5. Bahwa semasa hidupnya (Alm.) SUAMi P hanya menikah 1 kali dengan PEMOHON dan telah dikaruniai 4 (orang) orang anak, dan satu diantaranya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-03022014-0019 tanggal 03 Februari 2014 atas nama **ANAK** yang merupakan anak Keempat dari ayah SUAMi P dan Nurmala yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

6. Bahwa oleh karena **ANAK** belum cukup umur (belum dewasa) untuk keperluan Pengurusan seluruh Dokumen yang berkaitan dengan anak tersebut, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;

7. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak ini untuk keperluan kebutuhan kelengkapan administrasi untuk pengurusan dokumen balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama SUAMi P di balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Teuku Usman;

9. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Saudari **PEMOHON** sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama **ANAK bin Sulaminnan**, NIK: 1115010209130001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxx xx, 02 September 2013, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan saat ini Kelas VI

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SD/Sederajat, Pekerjaan Pelajar, yang beralamat di xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, KABUPATEN NAGAN RAYA,
xxxxxxxx xxxx, untuk syarat balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 49
atas nama SUAMi P di balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik atas
nama Teuku Usman;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP an. Pemohon NIK: 1115014107710228, yang
dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 10-12-2021.
Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai
dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon No: 1115010309180003,
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 26-01-2022. Bukti tersebut telah
bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/Ms.Skm, yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, tanggal 24 Juli
2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta
sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK Nomor: 1115-LT-
03022014-0019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen
serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 49, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 29 Mei 2009. Bukti tersebut

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia an. SUAMi P Nomor: 117/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik KABUPATEN NAGAN RAYA, tanggal 25 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.6);

Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN NAGAN RAYA. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan SUAMi P telah dikaruniai empat orang anak, namun anaknya yang ke empat yaitu ANAK masih di bawah umur;
- Bahwa ANAK saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ANAK saat ini masih sekolah SD, namun saksi tidak mengetahui persis umurnya;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMi P sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 karena sakit.
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk memelihara anak dan juga harta benda anak Pemohon dan suaminya SUAMi P.
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik.
- Bahwa Pemohon juga cakap untuk bertindak hukum.
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindakan asusila.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ANAK adalah untuk keperluan kebutuhan kelengkapan

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi untuk pengurusan dokumen balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama SUAMi P di balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Teuku Usman, karena ANAK masih dibawah umur.

- Bahwa keluarga SUAMi P tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak tersebut.
- Bahwa SUAMi P tidak mempunyai istri selain Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan SUAMi P tidak pernah bercerai.
- Bahwa kedua orang tua SUAMi P sudah meninggal dunia duluan sebelum SUAMi P meninggal dunia;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai kepala dusun di tempat tinggal Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan SUAMi P telah dikaruniai empat orang anak, tiga orang anaknya sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dari Pemohon, sedangkan anaknya yang ke empat yaitu ANAK masih di bawah umur dan saat ini masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ANAK saat ini masih sekolah SD, namun saksi tidak mengetahui persis umurnya;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMi P sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 karena sakit.
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk memelihara anak dan juga harta benda anak Pemohon dan suaminya SUAMi P.
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik.

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga cakap untuk bertindak hukum.
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindakan asusila.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ANAK adalah untuk keperluan kebutuhan kelengkapan administrasi untuk pengurusan dokumen balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama SUAMi P di balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Teuku Usman, karena ANAK masih dibawah umur.
- Bahwa keluarga SUAMi P tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak tersebut.
- Bahwa SUAMi P tidak mempunyai istri selain Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan SUAMi P tidak pernah bercerai.
- Bahwa kedua orang tua SUAMi P sudah meninggal dunia duluan sebelum SUAMi P meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya (17) dan (18) jo terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan perwalian, oleh karena itu permohonan penetapan perwalian yang diajukan

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon ini merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMi P, namun SUAMi P telah meninggal dunia, sehingga anak Pemohon dan SUAMi P berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan kebutuhan kelengkapan administrasi untuk pengurusan dokumen balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama SUAMi P di balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Teuku Usman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan dan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1868 KUH-Perdata, sehingga menurut Hakim bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1868 KUH-Perdata, sehingga menurut

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bukti P.2 telah membuktikan Pemohon dan anak bernama ANAK adalah satu keluarga yang tinggal bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berisi data pernikahan Pemohon dengan SUAMi P, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1868 KUH-Perdata, telah membuktikan Pemohon adalah istri sah dari almarhum SUAMi P, menikah pada tanggal 01 Juli 1989 dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1868 KUH-Perdata, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak keempat dari SUAMi P dan Nurmala, lahir 02 September 2013, saat ini masih berusia 11 tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik tanah atas nama SUAMi P dan sudah ada catatan di halaman terakhir tanah tersebut diwariskan kepada Pemohon, ANAK dan ahli waris lain, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1868 KUH-Perdata, harus dinyatakan almarhum SUAMi P mempunyai sebidang tanah di KABUPATEN NAGAN RAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia yang menerangkan bahwa SUAMi P telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 di Dusun Suka Mulya, KABUPATEN NAGAN RAYA, xxxxxxxx xxxx, surat tersebut bukanlah akta otentik, karena terhadap kematian seseorang seharusnya dikeluarkan akta kematian oleh pejabat pencatatan sipil di tingkat kabupaten, surat dari kepala desa/geuchik adalah landasan awal untuk menguruskan akta kematian, oleh karenanya Hakim berpendapat P.6 adalah bukti permulain;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) RBg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018, keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan P.6, sehingga P.6 menjadi bukti yang sempurna telah membuktikan suami Pemohon bernama SUAMi P telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga mengetahui dan kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK, yang mana anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon, anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum, saksi-saksi juga mengetahui Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut, adalah orang yang baik dan sangat menyayangi anaknya serta tidak boros dan tidak mungkin menghabiskan harta si anak untuk hal-hal yang tidak berguna bagi si anak;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama ANAK;
- 2) Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI P;
- 3) Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 di KABUPATEN NAGAN RAYA, xxxxxxxx xxxx karena sakit;
- 4) Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- 5) Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- 6) Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- 7) Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan kebutuhan kelengkapan administrasi untuk pengurusan dokumen balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama SUAMI P di balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Teuku Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tugas wali adalah: a). *Wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan* (Pasal 33); b). *Dapat mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak* (Pasal 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang berumur di bawah usia 18

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas tahun) atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Orang tua yang bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang sudah mengatur dengan jelas orang tua kandung merupakan kuasa bagi anaknya, namun karena Pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas ANAK, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon adalah untuk keperluan kebutuhan kelengkapan administrasi untuk pengurusan dokumen balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama SUAMi P di balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Teuku Usman, berdasarkan bukti-bukti Pemohon telah terbukti Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon adalah orang yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut. Sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap satu orang anak Pemohon yang bernama ANAK, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pemohon sebagai wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua'
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon yang ingin menjadi wali harus melaksanakan segala kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut. Tidak melakukan hal yang dilarang. Akan bertanggung jawab sebagai wali. Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴¹ Selain harus melakukan kewajiban, Pasal 112 KHI, Wali diberikan hak untuk mempergunakan harta anak dibawah umur dengan syarat tertentu. Pasal 112 disebutkan bahwa, "Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: *Wali berakhir apabila: a). Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun; b). Anak meninggal dunia; c). Wali meninggal dunia; atau d). Wali yang badan hukum bubar atau pailit.* Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim perlu menegaskan bahwa Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali terhadap ANAK akan berakhir perwaliannya apabila telah terjadi hal-hal sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum dari anak yang bernama ANAK, lahir di xxxx xx tanggal 02 September 2013;
3. Menetapkan Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ANAK bin SUAMi P untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses balik nama waris dan surat-surat yang masih terdaftar atas nama pemegang hak bersama atas tanah peninggalan SUAMi P;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)			

Hal. dari Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/MS.Skm